SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 252 TAHUN 2026

TENTANG
HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK PADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa gedung dan bangunan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul yang akan dihapuskan melalui pelelangan secara terbuka untuk umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Pengolahan Pupuk Organik pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK PADA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Harga limit/terendah barang milik daerah berupa gedung dan bangunan pengolahan pupuk organik pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp66.596.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa gedung dan bangunan pengolahan pupuk organik yang berada di wilayah Kalurahan Gadingharjo, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

JAROT ANGGORO JATI, S.H.
NIP 197202152006041005